

# Aktualisasi Visi Dephan Menjaga dan Melindungi WNI - NKRI



Oleh:

**LETKOL CAJ DRS. SUGENG BERANTAS, M.Si**

Anggota Defence Discussion Group (DDG)

Widyaiswara Pusdiklat Telefunhan Badiklat Dephan

**“Terwujudnya haneg yang tangguh berdaya tangkal modern dan dinamis yang mampu menjaga dan melindungi eksistensi bangsa dan NKRI”**

**(Skep Menhan 38/M/I/2005, 27-1-2005)**

Visi itu, jika dicermati dari kaca mata geostrategi yang berlandaskan geopolitik, memang ideal. Terlebih, visi yang dicanangkan diasumsikan/dipersepsikan telah dibuatkan renstranya (inpres 7/1999) dan menyerap aspirasi isu actual (buku putih Dephan, 2000), yang melibatkan berbagai kreativitas pejabat/pimpinan institusi (eselon II keatas Dephan). Lalu, disosialisasikan/dikomunikasikan kepada instansi terkait dan diantisipasi dengan memperhatikan kepentingan ketahanan regional yang

prinsipnya didasarkan pada kepercayaan dan kerjasama dalam menyelesaikan setiap konflik/ancaman secara damai. Akan tetapi, manakala persoalan agenda reformasi/tuntutan visi reformasi maupun proses perubahan kearah pembaharuan yang lebih baik, yang terkait dengan pasal 27/30 UUD negara RI 1945 (UUD), hasilnya dirasakan belum sesuai. Perwujudan (aktualisasi) visi itu, akan cenderung menjadi "retorika belaka". Lebih-lebih lagi, jika adanya isu actual, misalnya ancaman/konflik keamanan non tradisional, termasuk kesulitannya mencari/mencermati maraknya (mafia) terorisme maupun konteks kontroversial semantic istilah pertahanan dan keamanan negara (hankamneg) belum diadopsi dalam renstra (rencana strategis yang diawali dari kesepakatan menentukan nilai-nilai adiluhung, berturutan kebawah/dirifer secara komperhensif menjadi visi, misi, tujuan, sasaran, dan akhirnya kegiatan/aktivitas) serta diantisipasi secara optimal (persepsi berbeda antara UU 2-3/2002-34/2004 dengan UU 32/2004). Kendati demikian, bukan aparaturnya negara/penyelenggara negara/pemerintahan yang bijak/visioner, jika dalam menyelesaikan masalah hankamneg (bahasa UU) saja, tanpa solusi yang tepat dan cermat.

Tanpa berniat, mempertahankan soal reaktif akibat menggejalanya kendali yang sulit dari suatu isu keamanan non tradisional. Maupun, akibat konsekuensi logis dari suatu proses dinamika kenegaraan yang memperhatikan lingstra (lingkungan strategis), utamanya bagi kepentingan negara besar/maju. Pengalaman sejarah (konteks sejarah), untuk memahami dan mengambil hikmah tekad pendiri negara membentuk satu negara, yang berdasarkan Pancasila dan UUD. Kiranya, dicerdasi masih relevan untuk dipertimbangkan. Terlebih, ada komitmen tidak merubah "pembukaan UUD" yang menolak federalisme, termasuk didalamnya separatisme/etnonasionalisme. Setidaknya, merupakan suatu indikasi bahwa pemikiran/pemahaman nilai intrinsik dan berbagai sinerginya masih cocok dan relevan untuk digunakan didalam konteks dinamika kenegaraan yang serbah berubah dan kompetitif. Tak pelak, jika diterbitkannya berbagai

UU (perubahan/baru) berikut tataran berjenjang perangkat hukum nasional terkait bawahnya, tidak saja menjadikan tanpa makna. Tetapi, dengan tambahan pertimbangan strategis yang memperhatikan postur hanneg (militer dan non militer), sekaligus mengangkat harkat dan martabat untuk melindungi keselamatan masyarakat/bangsa dan negara dari berbagai ancaman/konflik.

### **Ideologi Berpendekatan Jamak.**

Pengalaman, dimanapun sepentasnya dijadikan ilmu. Demikian halnya, pengalaman pada masa lalu. Misalnya, di era orde baru, telah dipersepsikan mengecewakan, yakni dengan ditandainya reformasi untuk mencari solusi akibat rusaknya berbagai aspek kehidupan, termasuk terkaitnya dengan makna hapusnya "dwi fungsi ABRI/TNI". Kenyataan itu, mengindikasikan bahwa disamping kurang adanya kepandaian mensiasati strategi global (pertimbangan strategis yang mensinergikan lingkungan strategis dengan kepentingan nasional) dan memaknai perubahan/pembaharuan akibat konteks percaturan kompetisi dunia dan psikologis intern bangsa. Juga, tak kalah seriusnya adalah kompleksitas masalah kehidupan yang kurang direspon dengan pendekatan pengetrapan jamak tannas (ketahanan nasional) yang dibangun dan dikembangkan. Seakan, soal pertahanan (dimulai dari dasar hukum, kebijakan strategi, pertimbangan strategi, perumusan jakum, dan setidaknya jakgara), misalnya, dipandang dan disalahkan hanya urusan militer/TNI (komponen utama) sub bagian dari penyelenggara negara/pemimpin pemerintah/Menhan (Dephan), tanpa mau melibatkan betapa pentingnya kesadaran/kepekaan tanggung jawab dan kewajiban seluruh WNI yang kreatif (peran dan tanggung jawab departemen lain/LPND/komponen pendukung-cadangan, termasuk kepolisian didalamnya). Sebagaimana layaknya dulu dimaknai dengan perwujudan kesetiakawanan sosial/nasional dan munculnya istilah hari pahlawan maupun greget yang kuat mengenai tekad nasional mengganyang penjajah/kolonialisme. Begitupun, kalau mempelajari konsepsi Clousevitz, Sun Tzu, Wang Xuanming, Andre Beaufre, dll tentang perang/

strategi (pertahanan). Tergantung, konteks dinamikanya waktu. Namun, aspek positif yang ditarik terjadi manakala adanya partisipasi/keterlibatan rakyat/masyarakat yang solid dan kreatif diharapkan dapat mengkonter/memutar balikan masalah-masalah instabilitas/hankamneg.

Dengan demikian, pertahanan, menjadikan tidak saja prakteknya dapat dipandang sebagai masalah/tanggung jawab tunggal, urusan pemerintah/penyelenggara negara yang tidak melibatkan semua instansi dan sumber daya nasional, tetapi sekaligus lebih dari itu (presiden, setidaknya dibantu dewan pertahanan nasional, Menhan, TNI/komponen utama, peran dan tanggung jawab departemen lain/LPND-komponen cadangan/pendukung). Persoalan pertahanan, menjadikan upaya politik perlawanan/perjuangan rakyat semesta/hanrata dan strategi stabilitas berlapis (stability indepth). Bahkan, pertahanan yang dibangun sebenarnya sudah saling merasuki dengan keamanan (operasi militer selain perang/Omsp), yang tidak saja bersifat hankamneg (fisik/militer), tetapi merambah pula kemasalah non hankamneg (maya, virtual/non fisik-non militer), yang umumnya terjadi lewat jalur-jalur vital strategis maupun pendekat tertentu (daerah frontier), yang melibatkan berbagai instansi terkait penyelenggara negara maupun organisasi internasional, sebagaimana dicontohkan dalam proses penyelesaian damai Aceh (CoHA-JSC,HDC, dan Keppres 28 tentang kewenangan operasi militer besar-besaran), dan terkininya terorisme (mafia) bom Bali II.

Menyadari, makna visi tidak ringan, karena konsekuensinya harus ada pertanggung jawaban yang memerlukan kegiatan terukur, yang serta merta sekaligus ikut mengamankan tujuan pertahanan negara, meningkatkan kemampuan bangsa yang solid, dan memantapkan pemahaman tujuan/kepentingan nasional untuk melawan/mencari setidaknya terorisme. Selain itu, sangat tergantung keseriusan untuk menciptakan kestabilan politik dan adanya greget nasional dalam memahami ideologynya sendiri. Semua itu, mengingatkan konsep geostrategi/tannas yang dilandaskan geopolitik, diartikan sebagai kondisi

dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional melalui interaksi gatra alamiah dengan gatra sosial, yang secara hirarki berturutan dibawah kendali gatra politik, ideologi, dan pengetrapan pendekatan jamak kesejahteraan, keamanan, demokratik, kultural, hukum, dan moral dalam memajukan kesejahteraan bangsa dan mengatasi ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas dan identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Konsekuensinya, perlu diawali tindakan dari



pejabat yang tentunya prasyaratannya terlekat dengan ideologi, yang memahami konteks filosofi, konteks kesejarahan, konteks etika politik/etika pemerintahan, dan konteks dinamika kenegaraan (Setneg, 1998).

Dengan kata lain, pelibatan kreatif pejabat dan seluruh komponen pertahanan negara secara proporsional dan terukur sangat dipengaruhi dengan akutnya oleh konteksnya dan semangatnya/jiwanya. Bahkan, persoalan aktualisasi visi pertahanan negara tentunya harus terlekat juga dengan ideology asimetris politik dan atau pemeran/aktor politik (supremasi sipil). Artinya, ideologi sebagai seperangkat nilai intrinsik, yang telah diyakini kebenarannya, tentunya perlu dijadikan dasar menata diri bagi aktor politik/pejabat, sedangkan ideologi sendiri

dapat dijadikan sebagai seperangkat pemahaman menggalang persatuan, dasar menetapkan tujuan, mendapatkan konsensus, dan membangun proses mencapai tujuan. Dengan kata lain, persoalan mewujudkan visi pertahanan, yang cenderung simetris (hubungan timbal balik) dengan ekonomi, sosial budaya, dan lainnya sangat ditentukan oleh pejabat, dengan dukungan SDN (sumber daya nasional) sebagaimana, kehendak yang disinergikan dalam setiap UU/perangkat hukum nasional lainnya.

### **Semangat Kekeluargaan.**

Reformasi, sesungguhnya secara formal memaksa



TNI sebagai kekuatan hankamneg saja, dan melepaskan diri dari kekuatan sospol. Akan tetapi, kepekaan perubahan TNI untuk mensukseskan reformasi sering kali dipersepsikan kurang optimal. Misalnya, masih ada anggapan/persepsi bahwa tentara (sebutan TNI) ternyata mengetahui segala macam, kecuali bidang kerjanya (Kompas, 17-9-2001). Begitupun, diklat perangnya yang sulit diadakan karena lahannya sudah ditempati oleh penduduk, dan lain-lainnya (MI, 17-9-2001), termasuk adanya statmen Panglima TNI dalam merespon bom Bali II akibat minimnya sinergi/koordinasi dan sejenisnya dari institusi intelejen dengan rakyat (Kompas, 4-10-2005). Fenomenon itu, anehnya dapat menjadikan citra TNI senantiasa kurang kondusif dalam mengembangkan amanah pengabdian (konstitusi), yang merindukan terbentuknya

masyarakat madani/civilian, berkeadapan, dan demokratis. Akibat lanjutannya, seolah menghapus segala kebaikan jasa dan perilaku TNI, sampai-sampai ada saran untuk setidaknya berperan aktif/efektif memberantas teroris, mengubah paradigma kurikulum di TNI, merubah doktrin, tanpa sedikitpun dari WNI/komponen bangsa lainnya ikut andil dan memahami sejarah terbentuknya TNI yang didasarkan pada perwujudan sikap (mental ideologi/patriotisme), fisik (semapta), dan akademis (profesional).

Tanpa mengabaikan kondisi riil yang ada. Sebenarnya, TNI (prajurit) yang ber-Sapta Marga dengan tujuh lelakon prajuritnya, pertamanya, tetap menyadarinya sebagai seorang warga negara dan pejuang serta pelindung rakyat yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokoknya (UU 34/2004). Kemudian, untuk menjalankan perannya ia (TNI) mempunyai kewajiban profesionalnya. Pertama dan kemudian, yang mendorong TNI (jati diri) patriot profesional dan tidak sebaliknya, sebagaimana diindentikan oleh kebanyakan orang/pemerhati yang pernah kecewa. Lalu, ciri khas TNI yang patriot profesional itu, dibenturkan dengan makna TRI (Tentara Republik Indonesia) yang regular/gagal dan jauh dari rakyatnya. Selain itu, didesain/dianalogikan dengan semangat/roh/jiwa militer asing. Tak pelak, TNI, keberadaannya menjadi kurang pas dan teralinasi. Membina koter (komando teritorial/sejenis kanwil Dephan) berikut konsekuensi tataran bawahnya sebagai wujud realisasi kepentingan pertahanan Negara didaerah (sesama aparaturnegara), yang memerlukan RAK juang, dan sejenis pendukung lainnya dihambat/dicurigai. Seakan, hasilnya kurang diorientasikan untuk mendukung ketahanan nasional/daerah yang dibangun. Hanneg-Kamnas/TNI, atau apapun istilah semantic lainnya akan dipandang sebagai makna dikotomi urusan pemerintah pusat saja dan bukan daerah (UU 32/2004). Padahal, TNI dalam melakukan perubahan dan pembaharuan telah berusaha melakukan berbagai upaya positif. Misalnya (lagi), dengan mereformasi secara internal, membuat paradigma baru, dan melakukan aktivitas berbagai kewajibannya sebagai langkah terobosan untuk maju dalam mengadopsi

perubahan yang bersifat instrumen, tanpa harus mengorbankan nilai intrinsiknya. Bahkan, dalam rangka mengamankan supremasi sipil nantinya (tahun 2009 ?) dipahami Dephan asimetris TNI (UU 34/2004, penjelasan pasal 3)

Kendati demikian, disadari bahwa pengalaman lekatnya TNI dengan masalah pertahanan/militer, nyatanya pernah terasuki masalah non hankamneg (politik negara dalam SI MPR-RI terdahulu). Hal itu, terjadi bukan berarti, TNI yang dalam suasana dramatis/menentukan peranannya lebih dominan dari lainnya. Sebenarnya, TNI ingin berharap mengimplemetasikan cepatnya tujuan pertahanan/tujuan nasional tanpa perlu menimbulkan gejolak yang merugikan masyarakat/kepentingan yang lebih besar. Selain itu, sebagai sub bagian penyelenggara negara, yang sekaligus alat negara senantiasa terpanggil untuk peka (tanggap, tanggung, dan trengginas) melaksanakan kewajiban profesinya. Meskipun, pertahanan negara yang dipraktekan, terkesan ada dugaan kemiripan dengan konsep federalisme, bahwa pertahanan urusan pemerintah/TNI dan keamanan/ketertiban urusan Kepolisian. Jika asumsi ini benar dan berlanjut, hendaknya pada tataran nilai yang mendasar ditolak dan dipandang sebagai perubahan yang bernilai instrumen/praktis saja. Begitulah, perubahan non hankamneg yang terkait dengan hankamneg akibat merasuknya globalisasi maupun nilai universal yang kurang sesuai dengan nilai intrinsik/dasar bangsa. Merasuknya, nilai asing yang tak dapat dielak akibat mengglobalnya dunia yang tanpa batas (boordelless), memang sebagai resiko atau konsekuensinya dari suatu ideologi terbuka. Sekaligus, sebagai khasana penambahan nilai tambah untuk maju dan sejahtera serta sebagai suatu pengorbanan yang dapat diterima. Selain itu, dianggap sebagai perwujudan simbul keterbukaan/pembaharuan yang tak boleh melanggar stabilitas dan keteraturan serta percaturan dunia. Kasus, terjadinya disintegrasi bangsa-bangsa lain didunia, serta terjadinya konflik intern dalam negeri yang sulit berhenti, hendaknya menjadikan pelajaran maupun introspeksi diri. Betapa, pentingnya memahami serta menghayati proses belajar maupun

internalisasi yang tiada henti dari setiap WNI. Dengan kata lain, disamping pertahanan merupakan tanggung jawab penyelenggara negara, termasuk Dephan dan TNI, yang diindikasikan dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Partisipasi kreatif dari seluruh komponen pertahanan, seperti seluruh WNI/SDN tetap relevan. Hanya saja, dalam proporsinya/skala prioritas komponen utamalah sebagai bagian terpenting dari penyelenggara negara/pemimpin pemerintah yang dituntut proakti, kreatif, cerdas/cekatan, konsisten, dan profesional.

Keterlibatan TNI, dalam pertahanan (Omsp) akan menjadi berkurang, manakala rakyat telah melakukan partisipasi kreatif membela negara (UUD pasal 27/30) dan mewujudkan visi (Dephan). Selain itu, tanpa mengabaikan keberadaan peran provokator/konspirasi asing/intervensi asing/terorisme/strategi global yang memang cenderung mengancam masyarakat/bangsa dan kedaulatan negara. Realisasi dari visi melalui tahapan akhir kegiatannya, sudah sepatutnya dikondisikan menjadi kebutuhan maupun tuntutan partisipasi kreatif pejabat dan instansi terkait serta dukungan seluruh WNI/SDN. Dengan kata lain, menggalang semangat kekeluargaan/humaniter yang prakteknya tidak boleh peseorangan/individu, sangat penting. Sebaliknya, adanya kendala/tantangan maupun ancaman/konflik yang terkait dengan tujuan hankamneg, selayaknya cepat mendapatkan perhatian serius, terukur serta perlunya ketegasan. Bila perlu, diikuti penindakan hukum yang proporsional dan cepat. Lalu, dicari terus solusinya sebagai skala prioritas, sedangkan yang berjasa/kinerjanya meningkat perlu mendapat penghargaan/pemberian ciri khas kebanggaan lainnya. Oleh karena itu, walaupun visi Dephan berpendekatan jamak dan setidaknya mengakomodasi kepentingan TNI sekaligus masyarakat/humaniter. Selayaknya, mempunyai tekanan skala prioritas riil untuk melindungi keselamatan masyarakat/public. Akhirnya, apapun konteksnya jangan menepis soal sinergi, koordinasi, kendali, komunikasi, informasi, dan sejenis interaksi lainnya, jika aktualisasi visi menyentuh untuk menolak/memerangi isu keamanan non tradisional/terorisme.\*\*\*

Pimpinan  
beserta Seluruh Jajaran Staf  
**PT. PULAU AUR**

mengucapkan

**DIRGAHAYU  
KE-20  
BADIKLAT DEPHAN RI**

**PT. Fajar Multi Dimensi**

Mengucapkan

**DIRGAHAYU KE-20  
BADIKLAT DEPHAN RI**

Jl. Agave Raya Ujung C4-10 G  
Komp. Kedoya Baru Jakarta Barat - 11520  
Telp. 021-5821933 Fax. 021-5819461